



## Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Raudhatul Jannah<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>, Yulia Qamariyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin.

### Abstract

Received: 07 September 2024  
Revised: 17 September 2024  
Accepted: 27 September 2024

Tujuan yang ingin didapat dalam penelitian hukum ini ialah mencari tahu mengenai kepastian hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikaitkan sebagai konsep sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku. Sifat penelitian preskriptif yaitu mengenai apa yang seharusnya yaitu yang berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, dengan memberi argumentasi baru, bertolak dari argument tersebut diberikan preskriptif dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Mekanisme dan Tata Cara Permohonan Perkawinan Beda Agama yaitu dimana dalam proses perijinan di tingkat Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan, prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Proses perijinan perkawinan diawali dari surat keterangan RT/RW di lingkungan tepat berdomisilinya calon mempelai, yaitu Surat Pengantar Nikah dan Surat Status Perkawinan dari calon mempelai

**Keywords:** Kepastian Hukum, Perkawinan, Beda Agama

(\*)Corresponding Author:

[Dedysaputro537@gmail.com](mailto:Dedysaputro537@gmail.com)

**How to Cite:** Jannah, R., Erliyani, R., & Qamariyanti, Y. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 852-865. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13983550>

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perkawinan itu tidak semudah seperti hewan atau binatang karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (*syari'at*) maupun hukum positif. Untuk Indonesia diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) selanjutnya disebut Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 [pasangan beda agama menikah](#) di Indonesia. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah masalah perkawinan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Dari Pasal 2 ayat 1 dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama masing-masing. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, sepanjang perkawinan beda agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut negara. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia yang bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

Untuk dapat diakui oleh Negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragamaan non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kini Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan ke pencatatan sipil paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan Negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini dapat menimbulkan peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun disisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Dengan problematika multitafsir ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Asas "*Ius Curia Novit*" mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun belum jelas dasar hukum, termasuk permasalahan perkawinan beda agama. Berhubungan dengan adanya permohonan tersebut, hakim dapat mengabulkan atau tidak menerima suatu permohonan perkawinan beda agama walaupun terkadang alasan pihak-pihak dalam mengajukan permohonan tersebut adalah sama.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya aturan baru tentang perkawinan beda agama yang sama-sama memiliki kedudukan setingkat dalam perundang-undangan mengakibatkan terjadinya pertentangan norma. Maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai : **"KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA"**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan Hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama ?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah :
  - a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui kewenangan Hakim dalam memberi penetapan perkawinan beda agama di Indonesia.

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikaitkan sebagai konsep sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat peneliti adalah penelitian yang bersifat preskriptif yaitu mengenai apa yang seharusnya yaitu yang berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, dengan memberi argumentasi baru, bertolak dari argument tersebut diberikan preskriptif dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi. Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka preskriptif yang dilakukan adalah dengan melakukan interpretasi melalui rekomendasi pembaharuan perubahan regulasi dalam hal pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum perkawinan, terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama.

### **3. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Reform Oriented Research, yaitu penelitian yang mengevaluasi secara intensif ketercukupan aturan hukum yang dan merekomendasikan perubahan aturan hukum yang ditemukan untuk dirubah atau diperbaharui.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral. Pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### **5. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 7) Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan
- 8) Putusan-putusan hakim terkait perkawinan beda agama

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu semua bahan hukum yang bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer ini dapat berupa :

- 1) Buku-buku ilmiah.
- 2) Artikel
- 3) Jurnal
- 4) Skripsi dan Tesis yang berhubungan dengan judul penelitian

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yakni : Studi pustaka yang dilakukan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan tipe penelitian Library Research (studi kepustakaan) melalui langkah-langkah :

- a. Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai jenisnya, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Menganalisa bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat.
- c. Menyusun kesimpulan sebagai upaya memberikan gambaran objektif dan aktual dari hasil analisis penelitian yang diangkat.

Pada penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk mengadakan pekerjaan analisis dan konstruksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus

diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Adapun Pasal-pasal Yang Berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya urusan perkawinan dan segala yang berkaitan dengannya diatur melalui beragam hukum.

Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak ada satu pasal pun yang membahas secara khusus mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan Undang-Undang Perkawinan ini menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga undang-undang ini tidak mengatur secara langsung.

Akan tetapi, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dijadikan rujukan soal perkawinan beda agama ini, di antaranya adalah : Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa” *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini menegaskan lagi bahwa “*Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan. Berarti Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan di sisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama atau keyakinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama dalam Pasal 35 berisikan sebuah ketentuan baru yang menimbulkan perdebatan yang sampai saat ini menjadi pro dan kontra, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, namun di sisi lain lahirnya pasal ini dinilai sebagai solusi dan jawaban atas masalah pelaksanaan perkawinan beda agama yang tak kunjung mendapat kepastian hukumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal yang menjadi perdebatan banyak pihak

adalah terkait apakah perkawinan yang dicatatkan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut *Van Der Vlies* suatu peraturan yang akan dibuat harus memiliki tujuan yang jelas, dengan tujuan jelas maka akan dapat dicapai sebuah aturan yang menjawab permasalahan. Dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, penggambaran tujuan yang jelas dicantumkan pada bagian konsideran (menimbang) termasuk pula bagian penjelasan. Dalam konsideran yang termuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan menekankan pada penyelenggaraan pencatatan sipil maupun pencatatan kependudukan yang erat kaitannya dengan upaya perlindungan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan sendiri telah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara sistematis penulisan ataupun secara teknis pembentukan. Bisa dilihat dari segi sistematis penulisannya, yaitu adanya judul yang jelas, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan dan lampiran.

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sendiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu susunan tertinggi harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan masalah sosial yang ingin diatasi sendiri dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan bisa dilihat dalam bab penjelasan yaitu terkait pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, yang masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang penetapan pengadilan bagi pasangan beda agama pasal yang menyangkut masalah kerohanian yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan mengutamakan agama sebagai sumber utama dalam pengesahan perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan lebih menekankan pada hak asasi manusia atau lebih tepatnya agama bukan masalah krusial.

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan dan substansi tentang dasar perkawinan, larangan, syarat-syarat, pencegahan, batalnya perkawinan dan lain-lain. Sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan substansinya mengatur tentang administrasi kependudukan atau pencatatan peristiwa penting yaitu, kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan penduduk dan lain-lain. Pencatatan perkawinan sendiri merupakan salah satu pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", demikian juga dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan masuk dalam peristiwa penting yang mesti dicatatkan. Oleh karena

itu, dalam menentukan kedudukan umum khusus harus dengan melihat dari segi substansi atau materinya, tidak bisa dilihat hanya dari judulnya saja.

Jika dilihat dari substansi perkawinannya, maka hal ini terkait sahnyanya suatu perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan sahnyanya suatu perkawinan ditentukan menurut agama dan kepercayaannya Pasal 2 ayat (1), sehingga aturan tentang sahnyanya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan berlaku umum dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan berlaku khusus. Pasal 35 huruf (a) hanya berkedudukan sebagai peraturan hukum yang mendasari dicatatkannya perkawinan beda agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana tata cara atau proses berlangsungnya perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sehingga syarat-syarat, tata cara, larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termasuk mengenai syarat keabsahan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Kantor Catatan Sipil mencatat perkawinan.

Prosedur pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan diatur pada Pasal 34, 35 dan 36. Pokok dari Pasal tersebut antara lain adalah:

1. Pasal 34

- 1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penertiban kutipan akta pencatatan sipil.
- 7) ada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.

Hukum Perkawinan di Indonesia saat ini menganut prinsip hukum bahwa Hukum Positif Negara (UU Perkawinan) menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada Hukum agamanya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Hal ini berarti Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebuah "*Blanconorm*" atau Kaidah Kosong.

Pasal ini menyerahkan substansi hukum yang diatur nya kepada norma hukum yang lain, dalam hal ini hukum agama dan kepercayaan dari para mempelai. *Blanconorm*.

Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut macam-macam agama di Indonesia. Dimana di Indonesia ada 6 (enam) agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan oleh karenanya setiap agama selalu menghubungkan perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.

#### 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Perkawinan beda agama di dalam Islam diatur dalam Surat Al-Baqoroh : 221 yang menerangkan tidak boleh menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Kemudian dalam Pasal 40 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita non-Muslim, sedangkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan seorang pria. yang bukan muslim adalah muslim.

#### 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan

Agama Kristen memiliki aturan terkait perkawinan beda agama, hal ini tertera di dalam Alkitab perjanjian baru yaitu di dalam 2 Korintus 6: 14 “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”.

#### 3. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik

Ketentuan hukum perkawinan agama Katolik selain terdapat dalam Alkitab, juga diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kanon 1070 dinyatakan bahwa: “Tiadanya pemandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah.” Dalam hukum Katolik, istilah perkawinan campur beda agama *matrimonia mixta* dapat dibagi menjadi dua

#### 4. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu

Dalam hukum Hindu syarat sahnya suatu perkawinan adalah: (1) Perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Hindu adalah sah jika dilangsungkan menurut ketentuan hukum Hindu, (2) seorang pendeta/papandi harus hadir untuk melangsungkannya. Perkawinan menurut hukum Hindu, (3) Perkawinan dapat dilangsungkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai menganut agama Hindu.

#### 5. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha

Pada agama Budha memiliki ketentuan terkait perkawinan beda agama, dalam agama Buddha Perkawinan beda agama yang salah satu calon pasangannya bukan beragama Budha diperbolehkan asalkan perkawinan tersebut disahkan menurut tata cara Buddha, menurut keputusan Sangha tertinggi di Indonesia.

#### 6. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu

Menurut agama Konghucu, tidak ada ayat khusus yang memperbolehkan hal ini apakah pernikahan beda agama atau tidak. Pernikahan bisa disebut sah kedua, ketika laki-laki dan perempuan sudah dewasa, ini dilakukan tanpa paksaan calon mempelai setuju, orang tua mempelai memberikan restu, dikukuhkan dengan upacara keagamaan, pengantin dari agama lain tidak diharuskan pindah agama atau kepercayaan. Dalam tradisi keagamaan Konfusianisme dikenal sebagai Li

Yuan, yang merupakan pernikahan kedua pengantin, yang beragama Konghucu, adalah Li Yuan, tetapi ada agama Konfusianisme masih bisa membenarkan pernikahan beda agama.

Berdasarkan penjelasan terkait perkawinan beda agama dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Perkawinan beda agama dimana ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan ada juga agama yang menganggap perkawinan beda agama adalah sebuah perkawinan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat "*yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin*". Oleh karena itu keabsahan perkawinan beda agama apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh hukum masing-masing agamanya, pada dasarnya semua agama tidak dapat melegalkan perkawinan beda agama karena semua agama menginginkan pemeluknya menikah dengan orang yang seiman dan menjaga kesucian keyakinannya.

### **Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya yang menegaskan bahwa bila suatu perkawinan sah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan diantara dua orang yang sama agama dan kepercayaannya. Namun, didalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama.

Adapun Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dimana dalam proses perijinan di tingkat Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan, prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Proses perijinan perkawinan diawali dari surat keterangan RT/RW di lingkungan tepat berdomisilinya calon mempelai, yaitu Surat Pengantar Nikah dan Surat Status Perkawinan dari calon mempelai.

Setelah di Surat-surat tersebut, ditandatangani oleh pihak Kelurahan, di bawa ke Kantor Kecamatan setempat untuk ditanda tangani oleh pihak Kecamatan. Setelah mendapatkan surat-surat yang telah ditanda tangani oleh pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan, setelah adanya surat-surat dari pihak kelurahan dan pihak Kecamatan, selanjutnya surat-surat tersebut diserahkan ke Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sebagai kelengkapan administrasi permohonan perkawinan, untuk dilakukan penelitian surat-surat tersebut, sehingga dapat dikabulkannya permohonan perkawinan atau ditolaknya permohonan perkawinan.

Dalam hal surat-surat keterangan dari pasangan perkawinan beda agama, maka surat-surat tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan

Negeri setempat, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Adapun langkah-langkah untuk mengajukan permohonan ke pengadilan sebagai berikut :

1. Membuat surat permohonan.
2. Mendaftarkan permohonan pada kepanitraan Pengadilan Negeri yang Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak pemohon I dan pemohon 2.
3. Melampirkan wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon.
4. Melampirkan fotocopy kartu keluarga (KK) pihak pemohon I dan pemohon 2.
5. Surat keterangan domisili.

Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, peradilan agama dan peradilan umum memiliki kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama salah satunya jenis perkara perkawinan. Jadi bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama Pengadilan manakah yang berwenang dalam menyelesaikan Permohonan perkawinan beda agama.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi "*Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*". Yang dimaksud dengan Pengadilan Dalam Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah : a. Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam, b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ialah "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Sebab dalam Pasal 35 huruf a tidak menjelaskan secara jelas Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama. Dalam Pasal tersebut hanya menyebutkan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan".

Hakim mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dan gugatan yang ditujukan kepadanya. Penolakan atau pengabulan perkara yang ditanganinya, tentu harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang membuat permohonan atau gugatan yang dilayangkan pada hakim berakhir ditolak atau dikabulkan. Dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas "*Ius Curia Novit*" yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama.

Meskipun bersumber pada ketentuan hukum yang sama, antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya dapat menghasilkan penetapan yang

berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai hukum agama dan hukum nasional.

Hakim juga harus memahami bahwa hakikat perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai :” ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi, melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain atau masyarakat.

Pada 17 Juli 2023 lalu Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan setelah ada desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN).

Dengan adanya Surat Edaran MA (“SEMA”) bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. SEMA ini tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut **Bagir Manan**, peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum, misalnya surat edaran, juklak, juknis

Jika kita telaah lebih jauh kekuatan hukum SEMA dengan PERMA yang mana sama-sama merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), dimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 2011. Menurut pandangan **Maria Farida Indrati S.**, peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegheid*), yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum atau *rechtsvorming*. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang penulis uraikan didalam penulisan tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:
  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Meskipun di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan satu pasal pun yang membahas secara

khusus mengenai masalah perkawinan beda agama ini, akan tetapi terkait dengan keabsahan suatu perkawinan, maka yang digunakan sebagai landasan adalah Pasal 2 ayat (1), yang mana disebutkan bahwa untuk keabsahan perkawinan diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Keabsahan perkawinan beda agama juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang telah sah menurut agama tersebut kemudian dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Mekanisme dan Tata Cara Permohonan Perkawinan Beda Agama yaitu dimana dalam proses perijinan di tingkat Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan, prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Proses perijinan perkawinan diawali dari surat keterangan RT/RW di lingkungan tepat berdomisilinya calon mempelai, yaitu Surat Pengantar Nikah dan Surat Status Perkawinan dari calon mempelai. Selanjutnya di kelurahan, calon mempelai mengisi blanko Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Persetujuan Mempelai, Surat Keterangan Tentang Orang Tua, dan Surat Ijin Orang Tua. Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama juga melihat dari beberapa aspek sebelum memberikan keputusan. Ditambah dengan adanya SEMA bagi para hakim harus berpedoman pada ketentuan SEMA walaupun kekuatan hukum SEMA sebagai peraturan kebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. SEMA hanya mengikat badan peradilan, namun jangan sampai produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan yang penulis uraikan di dalam tesis ini adalah :

- a. Bagi pemerintah dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga menimbulkan multitafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan.
- b. Bagi para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dalam memutuskan suatu perkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan  
Putusan-putusan hakim terkait perkawinan beda agama

**Buku :**

- Anshary, M. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, Johnny. 2014. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- L. M. Bairiroh & Jamiatul. 2015. *Pernikahan Beda Agama Analisis Terhadap Hukum Agama dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nurja.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf. 2020. *Kompleksitas Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.

**Jurnal :**

- Mustofa, Kholifatun Nur. *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 12, Nomor 01, Juni 2022; ISSN: 2089-7480.
- Saraswati Putri Indrawan & I Gede Artha Made Prilita. 2019. *Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Jurnal kertha semaya.

**Internet :**

- Badilag.Mahkamahagung.go.id. *Analisis Perkara Peradilan Calon Hakim*. <https://Badilag.Mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.
- WWW.hukumonline.com. *Kekuatan Hukum Produk Hukum Ma Perma Sema Fatwa Dan Sk Kma*. <https://WWW.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

**Artikel :**

- Nugraha, Mifta Adi. "Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan". *Privat Law*, 01 (Maret-Juni. 2013).
- Rahmawati, Ni Nyoman. 2019. *Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu*. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*.
- Tim Permata Pres. 2015. *Undang-undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. Bandung: Permata Pres.